

## MENGGUGAT HUBUNGAN KONTRAKTUAL SEBAGAI GRATIFIKASI DAN ISU PEMBAYARAN UANG PENGGANTI

Kajian Putusan Nomor 123/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Jkt.PSt, Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI,  
Nomor 2633 K/Pid.Sus/2018, dan Nomor 132 PK/Pid.Sus/2020

## REFUTING THE CONTRACTUAL AGREEMENT AS A GRATIFICATION AND REPLACEMENT MONEY PAYMENT ISSUE

An Analysis of Decision Number 123/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Jkt.Pst, Number 16/Pid.Sus-  
TPK/2018/PT.DKI, Number 2633 K/Pid.Sus/2018, and Number 132 PK/Pid.Sus/2020

**Mahrus Ali**

Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta

Email: mahrus\_ali@uui.ac.id

Naskah diterima: 12 Maret 2022; revisi: 17 Desember 2022; disetujui: 9 Januari 2023

DOI: 10.29123/jy.v15i2.525

### ABSTRAK

Tindak pidana menerima gratifikasi dalam Pasal 12B dan 12C Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ditandai dengan beberapa ciri. *Pertama*, subjek delik gratifikasi hanya ditujukan kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara. *Kedua*, tidak ada *meeting of mind* antara pemberi dan penerima gratifikasi. *Ketiga*, definisi niat jahat dalam tindakan tersebut baru muncul setelah gratifikasi diterima pegawai negeri atau penyelenggara negara. *Keempat*, dalam tindak pidana gratifikasi berlaku pembalikan pembuktian dan mekanisme pelaporan. *Kelima*, tidak memungkinkan adanya operasi tangkap tangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketepatan putusan pengadilan tingkat pertama, banding, kasasi, dan peninjauan kembali yang menyatakan bahwa terdakwa dengan inisial NA terbukti melakukan tindak pidana menerima gratifikasi dan menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti. NA didakwa melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sehingga merugikan keuangan negara sebesar 4,3 triliun rupiah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian ini memfokuskan analisisnya pada *ratio-decidendi* putusan-putusan hakim terhadap terdakwa NA. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan hakim yang menyatakan NA terbukti melakukan tindak pidana menerima gratifikasi tidak tepat. Perbuatan NA murni merupakan hubungan kontraktual yang masuk ke dalam ranah hukum perdata. Penjatuhan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti

sebesar 2 miliar 781 juta rupiah juga keliru. Alasannya, NA telah dibebaskan dari dakwaan pertama baik kesatu primair maupun kedua subsidair terkait tindak pidana korupsi yang menyebabkan kerugian keuangan negara.

Kata kunci: gratifikasi; hubungan kontraktual; pembayaran uang pengganti.

## **ABSTRACT**

*Several criteria distinguish the criminal act of gratification under Articles 12B and 12C of the Corruption Eradication Act. First, the subject is only addressed to civil servants or state administrators. Second, there is no meeting of minds between the gratification giver and recipient. Third, the definition of malicious intent in the act only appears after the gratuity is received by civil servants or state administrators. Fourth, this crime involves shifting the burden of proof and reporting mechanisms. Fifth, it does not allow a sting operation. This study aims to analyze the accuracy of the courts' decisions at the first instance, appeal, cassation, and extraordinary review levels, which rule that the defendant with the initials NA is guilty of receiving gratuities and impose an additional penalty in the form of the payment of replacement money. This study employs normative legal research methods, focusing its analysis on the rationale of the decisions against NA. The results of the study conclude that the decisions stating NA is guilty of receiving gratuities are inappropriate. NA's deed is solely a contractual agreement under the jurisdiction of civil law. An additional criminal conviction in the form of the payment of substitute money in the amount of 2 billion and 781 million rupiahs is also erroneous. It is because NA was acquitted of the first indictment, both primary and secondary, related to a corruption crime that causes state financial losses.*

*Keywords: gratuity; contractual agreement; replacement money.*

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Mantan Gubernur Sulawesi Tenggara NA didakwa oleh jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi karena memberikan persetujuan untuk meningkatkan izin usaha pertambangan eksplorasi menjadi izin usaha pertambangan operasi produksi kepada PT Billy Indonesia yang meminjam nama perusahaan PT Anugerah Harisma Barakah. Menurut jaksa penuntut umum, terdakwa telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sehingga merugikan keuangan negara sebesar Rp 4,3 triliun. Kerugian tersebut disebutkan sebagai akibat rusaknya tanah dan lingkungan di Kabupaten Buton dan Bombana sebesar Rp 2,7 triliun, memperkaya korporasi yaitu PT Billy Indonesia sebesar Rp 1,59 triliun, serta memperkaya diri sendiri sebesar Rp 2,7 miliar. Terdakwa juga didakwa menerima gratifikasi sebesar USD 4,49 juta atau setara dengan Rp 40,26 miliar, yang diterima dari CL atas nama Richcorp International Ltd yang disamarkan melalui investasi di AXA Mandiri.

Uang tersebut kemudian dipergunakan terdakwa untuk membuat polis asuransi dengan premi berkala sebesar Rp 20 miliar per tahun, di mana pembayaran premi yang pertama menggunakan uang yang berasal dari Richcorp International Ltd sebesar US\$ 2,49. Perbuatan terdakwa yang menerima gratifikasi berupa sejumlah uang dari Richcorp International Ltd tersebut harus dianggap suap karena berlawanan dengan tugas terdakwa selaku Gubernur Sulawesi Tenggara.

Pada pengadilan tingkat pertama, Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Putusan Nomor 123/PID.SUS/TPK/2017/PN.JKT.PST menyatakan bahwa unsur melawan hukum dalam dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi) tidak terbukti. Pertimbangan hakim adalah bahwa terdakwa didakwa telah melakukan penyimpangan dalam pelaksanaan kewenangannya dalam memberikan izin pencadangan wilayah pertambangan, dan pemberian persetujuan izin usaha pertambangan eksplorasi, serta peningkatan izin usaha pertambangan eksplorasi menjadi izin usaha pertambangan operasi terhadap PT Anugrah Harisma Barakah yang wilayahnya meliputi lintas kabupaten dari Kabupaten Bombana dan Kabupaten Buton. Kewenangan tersebut tidak mungkin dimiliki oleh orang yang tidak mempunyai jabatan atau kedudukan sebagai Gubernur Sulawesi Tenggara. Terdakwa terbukti menyalahgunakan kewenangan yang merugikan keuangan negara yang diatur dalam Pasal 3 dan tindak pidana menerima gratifikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 12B dan Pasal 12C Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

Pada pengadilan tingkat banding, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2018/PT.DKI menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, namun mengubah lamanya pidana yang dijatuhkan (memperberat) dari semula 12 tahun penjara menjadi 15 tahun. Pemberatan ini didasarkan kepada keterangan ahli DR. Ir. Basuki Wasis, M.Si., pengajar pada Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor, bahwa tindakan terdakwa yang memberi persetujuan izin usaha pertambangan eksplorasi yang kemudian menjadi operasi produksi kepada PT Anugrah Harisma Barakah tanpa prosedur yang semestinya telah mengakibatkan kerusakan lingkungan secara masif di Pulau Kabaena. Biaya pemulihan akibat kerusakan lingkungan hidup tersebut juga telah mengakibatkan kerugian yang berskala besar. Terdakwa juga terbukti telah menerima gratifikasi dari Richcorp International Ltd yang disamarkan dalam bentuk asuransi pada Asuransi Mandiri Rencana Sejahtera Plus, walaupun pada akhirnya polis asuransi tersebut dibatalkan terdakwa dan dananya atas perintah terdakwa ditampung pada Bank Mandiri Cabang Kendari Masjid Agung atas nama PT Sultra Timbel Mas Abadi.

Pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 2633 K/Pid.Sus/2018 justru membebaskan terdakwa dari dakwaan kesatu baik alternatif pertama dan kedua, dan menyatakan yang terbukti adalah dakwaan kedua, yaitu Pasal 12B Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan menurunkan pidana dari 15 tahun penjara menjadi 12 tahun penjara. Terdakwa juga dijatuhi pidana tambahan untuk membayar uang pengganti sebesar Rp2.781.000.000,- dengan ketentuan memperhitungkan harga satu bidang tanah dan bangunan yang terletak di Komplek Premier Estate Kav. 1 No. 9, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur yang disita dalam proses penyidikan. Apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu satu bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk bayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama dua tahun.

Pada tingkat peninjauan kembali, Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 132 PK/Pid. Sus/2020 menolak permohonan peninjauan kembali dari NA dan menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku. Dalam perkara a quo, terdapat satu hakim yang berbeda pendapat (*dissenting opinion*) dan menyatakan bahwa perbuatan terdakwa bukanlah tindak pidana menerima gratifikasi.

Berdasarkan kasus posisi dan pertimbangan hukum hakim di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketepatan pertimbangan hukum tersebut yang berimplikasi pada penjatuhan pidana kepada terdakwa karena terbukti melanggar Pasal 12B, Pasal 12C dan penjatuhan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, permasalahan hukum dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah tepat pertimbangan hukum hakim dalam perkara a quo bahwa perbuatan terdakwa sebagai tindak pidana menerima gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12B dan Pasal 12C Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi?
2. Apakah tepat penjatuhan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp2.781.000.000,- kepada terdakwa?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis ketepatan pertimbangan hukum hakim dalam perkara a quo bahwa perbuatan terdakwa sebagai tindak pidana menerima gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12B dan Pasal 12C Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi; serta mengetahui dan menganalisis ketepatan penjatuhan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp2.781.000.000,- kepada terdakwa. Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh praktisi dan akademisi hukum untuk mengetahui karakteristik pembeda antara hubungan kontraktual yang masuk ke dalam ranah hukum perdata dengan tindak pidana menerima gratifikasi.

## **D. Tinjauan Pustaka**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2016), gratifikasi diartikan sebagai pemberian yang diberikan karena layanan atau manfaat yang diperoleh. Pengertian ini bersifat umum karena pemberian tersebut tidak ditujukan kepada pihak atau status penerima. Gratifikasi juga masih digantungkan kepada ada tidaknya layanan atau manfaat yang diperoleh. Apabila suatu layanan atau manfaat belum diperoleh, maka pemberian tersebut belum dikategorikan sebagai gratifikasi. Ada atau tidaknya pemberian, dengan demikian, bergantung kepada syarat adanya layanan atau manfaat yang telah diperoleh oleh pemberi.

Delik menerima gratifikasi diatur dalam Pasal 12B Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. yang nilainya Rp10.000.000,- atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
  - b. yang nilainya kurang dari Rp10.000.000,- pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.
2. Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama 20 tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,- dan paling banyak Rp1.000.000.000,-.

Penjelasan pasal tersebut mengartikan gratifikasi sebagai pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

Berdasarkan pasal tersebut, ada beberapa karakter delik menerima gratifikasi. *Pertama*, yang bisa melakukan delik menerima gratifikasi hanyalah pegawai negeri atau penyelenggara negara (Pebriani & Parwata, 2019: 7). *Kedua*, gratifikasi yang diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Jika tidak ada hubungannya dengan hal itu, maka bukanlah gratifikasi (Rusadi et al., 2019: 1150; Indonesia Corruption Watch, 2014: 94). *Ketiga*, tidak ada *meeting of mind* antara pemberi gratifikasi dengan pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagai penerima gratifikasi. Jika ada *meeting of mind*, maka pemberian tersebut merupakan suap (Maradona, 2020: 31). *Keempat*, objek gratifikasi adalah dalam arti luas sebagaimana penjelasan Pasal 12B ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

*Kelima*, ada kewajiban bagi penerima gratifikasi untuk membuktikan bahwa pemberian yang diterima bukanlah suap dan tidak ada hubungannya dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban apabila nilainya Rp10.000.000,- atau lebih (Eddyono, 2011: 274). *Keenam*, di dalam delik menerima gratifikasi berlaku ketentuan atau mekanisme pelaporan. Pasal 12C ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi menegaskan bahwa delik dalam Pasal 12B ayat (1) tidak berlaku jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Penyampaian laporan ini wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima. Komisi Pemberantasan Korupsi dalam waktu paling lambat 30 hari kerja sejak tanggal menerima laporan wajib menetapkan gratifikasi dapat menjadi milik penerima atau milik negara.

Ketentuan Pasal 12C di atas merupakan alasan yang menghapus penuntutan pidana terhadap pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima gratifikasi. Ini artinya, menerima gratifikasi sendiri merupakan delik, tapi proses penuntutan terhadap perkara tersebut digantungkan kepada ada atau tidaknya laporan oleh penerima gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi paling lambat

30 hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi diterima. Jika syarat ini dipenuhi pegawai negeri atau penyelenggara negara, maka Komisi Pemberantasan Korupsi dalam waktu paling lambat tiga puluh hari kerja sejak tanggal menerima laporan wajib menetapkan gratifikasi dapat menjadi milik penerima atau milik negara (Sudarti et al., 2018: 194; Mudzakkir: 2011: 309).

Dalam konteks ini, sekalipun Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi mengartikan gratifikasi dalam arti yang luas, tapi hal itu tidak termasuk layanan hubungan seksual yang diberikan seseorang kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara (gratifikasi seksual) karena akan menimbulkan masalah dan sekaligus tidak mungkin dalam praktik penetapan apakah gratifikasi tersebut menjadi milik penerima atau milik negara. Jika layanan hubungan seksual tersebut termasuk ke dalam arti atau bentuk gratifikasi, apakah Komisi Pemberantasan Korupsi akan menyita 'barang perempuan' sebagai milik negara dan kemudian dilelang? Tentu ini tak mungkin terjadi karena merupakan pelecehan terhadap harkat dan kehormatan wanita. Gratifikasi, dengan demikian, harus dibatasi kepada bentuk atau jenis yang bersifat materi (Akbar, 2016: 499; Budiarti & Novianto, 2015: 263).

*Ketujuh*, karena berlaku ketentuan atau mekanisme pelaporan dalam gratifikasi, maka niat jahat muncul justru setelah pegawai negeri atau penyelenggara negara menerima suatu pemberian yang ada hubungannya dengan jabatan. Artinya, pegawai negeri atau penyelenggara negara memiliki waktu untuk melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam waktu 30 hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi diterima pegawai negeri atau penyelenggara negara. *Kedelapan*, tidak mungkin terjadi operasi tangkap tangan pada perkara menerima gratifikasi.

Komisi Pemberantasan Korupsi tidak berwenang melakukan operasi tangkap tangan terhadap perkara korupsi menerima gratifikasi. Pasal 1 angka 19 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP menegaskan bahwa ada empat situasi yang memenuhi kriteria tertangkap tangan. *Pertama*, tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana. *Kedua*, tertangkapnya seorang dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan. *Ketiga*, tertangkapnya seorang sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya. *Keempat*, tertangkapnya seorang apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu (Ramadhani et al., 2018: 455; Oktavianto & Abheseka, 2019: 117-131).

Keempat kriteria tersebut tidak terpenuhi pada delik menerima gratifikasi karena ada rentang waktu hingga 30 kerja sejak pegawai negeri atau penyelenggara negara melakukan delik menerima gratifikasi. Sebagai contoh, seorang pegawai negeri menerima gratifikasi pada tanggal 3 April 2022. Antara tanggal 3 April 2022 hingga 30 hari kerja kemudian, Komisi Pemberantasan Korupsi tidak berwenang melakukan operasi tangkap tangan karena terhadap pegawai negeri tersebut berlaku ketentuan Pasal 12C ayat (1) jo. Pasal 12B ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi juga tidak berwenang melakukan operasi tangkap tangan setelah melewati 30 hari kerja setelah pegawai negeri tersebut menerima gratifikasi karena bertentangan dengan empat kriteria tertangkap tangan dalam Pasal 1 angka 19 KUHAP.

Dalam hal didalilkan bahwa korupsi adalah kejahatan yang kompleks, tertutup, dan terorganisir sehingga Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang untuk melakukan operasi tangkap tangan sekalipun tidak mengacu kepada Pasal 1 angka 19 KUHP, menurut penulis dalil tersebut keliru. Pasal 38 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi) menegaskan sebagai berikut:

1. Segala kewenangan yang berkaitan dengan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana berlaku juga bagi penyelidik, penyidik, dan penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi.
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tidak berlaku bagi penyidik tindak pidana korupsi sebagaimana ditentukan dalam undang-undang ini.

Pasal 39 (1) Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi juga dirumuskan sebagai berikut:

Penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.

Berdasarkan rumusan kedua pasal tersebut, ketentuan hukum acara pidana yang diatur dalam KUHP juga berlaku bagi penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi. Ketentuan tersebut baru tidak berlaku jika Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi menentukan lain yang secara tegas dan eksplisit diatur dalamnya. Dalam konteks tertangkap tangan, Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi tidak mengatur hal itu, sehingga secara otomatis yang berlaku adalah ketentuan tertangkap tangan dalam Pasal 1 angka 19 KUHP. Operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi yang tidak memenuhi salah satu dari empat kriteria tertangkap tangan yang tercantum dalam Pasal 1 angka 19 tersebut jelas merupakan operasi tangkap tangan yang tidak sah dan merupakan tindak pidana.

## II. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif karena mengkaji *ratio deducendi* putusan pengadilan. Secara lebih spesifik, putusan yang dijadikan objek kajian adalah putusan pengadilan perkara korupsi dengan terpidana NA mulai dari putusan tingkat pertama hingga putusan tingkat peninjauan kembali. Putusan tersebut bersama ketentuan normatif Pasal 12B, Pasal 12C, dan Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi sebagai bahan hukum primer. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Peneliti mengaitkan pertimbangan hukum hakim dengan pembuktian unsur delik menerima gratifikasi dan pembayaran uang pengganti. Dalam konteks putusan, peneliti telah mencermati fakta-fakta hukum yang dinyatakan terungkap dan terbukti dalam pertimbangan hukum hakim, dan kemudian mencocokkan kembali dengan fakta-fakta hukum juga terungkap dalam persidangan tapi tidak dipertimbangkan oleh hakim seperti keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa. Langkah ini menjadi krusial karena menjadi

fondasi di dalam menganalisis dan mengkritik pertimbangan hukum hakim dikaitkan dengan doktrin atau asas hukum yang digunakan peneliti.

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Ketepatan Pertimbangan Hukum Hakim terkait Tindak Pidana Menerima Gratifikasi oleh Terdakwa**

Majelis hakim tingkat pertama dalam perkara a quo menyatakan bahwa terdakwa terbukti menerima gratifikasi yang dianggap suap dari Richcorp International Ltd sebesar Rp40.268.792.850,- yang bersumber dari alas hak yang tidak sah dan tidak melaporkannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam batas waktu yang ditentukan. Ada beberapa pertimbangan hukum hakim yang mendasari demikian. Uang yang dipinjam terdakwa secara pribadi dari CL tentunya membuka peluang terjadinya konflik kepentingan pada diri terdakwa yang menjabat sebagai Gubernur Sulawesi Tenggara.

Uang yang dikirim kepada terdakwa untuk dibelikan polis asuransi di AXA Mandiri atas nama terdakwa dengan penerima manfaat anak-anak kandung terdakwa membuktikan bahwa uang tersebut bukanlah uang investasi CL untuk memajukan Sulawesi Tenggara, melainkan uang dari Richcorp International Ltd untuk pribadi terdakwa. Seluruh uang pembatalan atau pencairan ketiga polis asuransi AXA Mandiri atas nama terdakwa tersebut sudah ditampung pada rekening Giro Non Customer sebesar Rp30.481.436.261,-. Atas permintaan terdakwa, uang tersebut ditransfer ke rekening PT Sultra Timbel Mas Abadi secara bertahap dengan masing-masing transaksi di bawah nominal Rp500.000.000,- untuk menghindari kecurigaan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

Atas permintaan terdakwa kepada Bank Mandiri, uang yang berada di rekening PT Sultra Timbel Mas Abadi dipindahkan dengan cara bertahap dengan nilai besaran di bawah Rp500.000.000,- untuk menghindari kecurigaan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dengan rekening tujuan atas nama PT Untung Anaugi, PT Gino Valentino, dan PT Bososi Pratama. Peneliti berpendapat bahwa uang yang diterima terdakwa tersebut bukanlah gratifikasi. Perjanjian yang dibuat pada tanggal 19 Agustus 2010 tersebut jelas menyebutkan bahwa terdakwa ingin meminjam dana sementara dengan jumlah total nominal Rp10.000.000.000,-. Perjanjian tersebut juga menyebutkan bahwa apabila telah melewati tanggal 30 Juni 2011, maka yang awalnya peminjaman dana yang dilakukan oleh terdakwa dengan Richcorp International Ltd (CL) itu bersifat sementara, maka akan berubah menjadi perjanjian peminjaman hutang. Dalam hal perjanjian tersebut sudah berubah menjadi perjanjian hutang, maka terdapat pengenaan denda 12% per tahun dan 1% di atas suku bunga rata-rata pinjaman di Indonesia. Perjanjian tersebut juga mengatur mengenai jangka waktu pengembalian pinjaman hutang yakni selama 12 tahun.

Perbuatan terdakwa tersebut murni merupakan perbuatan hukum keperdataan berupa penempatan investasi dan pinjaman pribadi yang tidak melanggar Pasal 1320 KUHPerdara (Khairandy, 2013: 89).

Hal ini juga dikuatkan oleh dua fakta yang hukum, yaitu: 1) *Investment Agreement* Nomor CI/NA/IA/2010/001 tanggal 19 Agustus 2010 yang dilakukan oleh antara Richcorp International Ltd dengan terdakwa dalam kapasitas pribadi; dan 2) Perjanjian Penyediaan Dana Sementara Nomor PPDS/RC/NA/2010/002 tertanggal 19 Agustus 2010.

Atas perjanjian investasi dan pinjaman pribadi tersebut sebesar Rp40.268.792.850,- terdakwa ternyata sudah mengembalikannya kepada Richcorp International Ltd sebesar uang dimaksud. Hal ini dapat dibuktikan dari tiga fakta hukum. *Pertama*, bukti transfer uang dari GR kepada Richcorp International Ltd masing-masing sebesar Rp15.000.000.000,- tertanggal 30 Mei 2013; Rp15.000.000.000,- tertanggal 3 Juni 2013; dan Rp10.750.229.110 tertanggal 4 Juni 2013. *Kedua*, surat tertanggal 10 Juni 2013 dari Richcorp International Ltd kepada GR tentang bukti penerimaan uang yang ditransfer terdakwa sebesar Rp40.750.229.110,-. *Ketiga*, pengembalian uang tersebut oleh terdakwa kepada Richcorp International Ltd sekitar dua tahun sebelum proses penyelidikan pertama kali dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Pengembalian tersebut juga telah dikonfirmasi oleh CL.

Pengembalian uang tersebut oleh terdakwa kepada Richcorp International Ltd sesuai dengan isi *Investment Agreement* Nomor CI/NA/IA/2010/001 tanggal 19 Agustus 2010 yang dilakukan oleh antara Richcorp International Ltd dengan terdakwa dalam kapasitas pribadi dan Perjanjian Penyediaan Dana Sementara Nomor PPDS/RC/NA/2010/002 tertanggal 19 Agustus 2010 sehingga tidak ada kaitannya dengan jabatan terdakwa dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya selaku Gubernur Sulawesi Tenggara (Hafrida, 2013: 7). Padahal, yang dimaksud dengan delik menerima gratifikasi dalam Pasal 12B adalah apabila berkaitan dengan jabatan (Muhardiansyah et al., 2010: 4). Jika tidak ada kaitan dengan jabatan, pegawai negeri atau penyelenggara negara tidak wajib melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi pemberian apapun yang telah diterimanya.

Fakta-fakta hukum di atas sebenarnya muncul dalam persidangan peninjauan kembali. Salah satu majelis hakim yang berbeda pendapat (*dissenting opinion*) menyatakan bahwa perbuatan terdakwa tidak dapat dikategorikan sebagai delik menerima gratifikasi, melainkan sebagai hubungan kontraktual yang masuk ke dalam ranah hukum perdata. Terdapat beberapa pertimbangan hukum yang dikemukakan. Bukti peninjauan kembali ke-1 (*novum*) seandainya diketahui pada saat sidang berlangsung, maka akan diperoleh kesimpulan bahwa tidak benar pemohon peninjauan kembali terbukti menerima gratifikasi, karena dana sebesar USD 4,5 juta bukanlah pemberian (gratifikasi). Bukti tersebut serta fakta di persidangan terbukti tidak ada pengalihan kepemilikan atas dana tersebut dari CL kepada pemohon peninjauan kembali. Uang tersebut merupakan titipan dana untuk kesungguhan investasi yang ditempatkan dalam bentuk investasi AXA Mandiri dan dana pinjaman sementara yang kepemilikannya masih tetap dipegang oleh CL sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Investasi Nomor RCI/N/I/2010/001 tanggal 19 Agustus 2010 dan Perjanjian Penyediaan Dana Sementara Nomor PPDS/RC/N/2010/002 tanggal 19 Agustus 2010.

Perjanjian tersebut dilakukan bukan dalam kapasitas pemohon sebagai Gubernur Sulawesi Tenggara, melainkan dalam kapasitas pribadi dengan CL yang sudah lama terjalin. *Judex facti* maupun

*judex juris* tanpa alasan mengesampingkan alat bukti yang menunjukkan bahwa uang sebesar USD 4,499 juta dikonversi sejumlah Rp40.268.792.850,- berasal dari Richcorp International Ltd atau CL melalui rekening AXA Mandiri Financial atas nama pemohon peninjauan kembali yang didasarkan pada perjanjian/perikatan keperdataan antara Richcorp International Ltd selaku pihak pertama dengan pemohon peninjauan kembali sebagai pihak kedua dalam kapasitas pribadi.

Berdasarkan bukti lampiran peninjauan kembali ke-1 dan lampiran peninjauan kembali ke-2 telah membuktikan bahwa hubungan hukum yang terjadi adalah keperdataan antara pemohon peninjauan kembali dengan Richcorp International Ltd (CL) dan bukan bentuk gratifikasi yang dianggap suap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12B Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

## **B. Penjatuhan Pidana Tambahan Berupa Pembayaran Uang Pengganti Kepada Terdakwa**

Konsep pidana tambahan merupakan hal yang sangat lumrah diatur dalam perundang-undangan pidana. Pidana tambahan adalah jenis pidana yang hanya dapat dikenakan di samping pidana pokok (Termorshuizen, 2002: 65). Dalam bahasa yang lebih sederhana dijelaskan bahwa tidak boleh menjatuhkan pidana tambahan tanpa berbarengan dengan penjatuhan pidana pokok secara bersamaan (Hamzah, 2008: 121). Penjatuhan pidana tambahan bukan merupakan keharusan sebagaimana halnya pidana pokok, sehingga sifat jenis pidana ini adalah fakultatif (Setiady, 2010: 77).

Beberapa ruang lingkup pidana tambahan ialah: (1) pidana tambahan hanya dapat dijatuhkan di samping pidana pokok; artinya, pidana tambahan tidak boleh dijatuhkan sebagai pidana satu-satunya; (2) pidana tambahan hanya dapat dijatuhkan apabila di dalam rumusan suatu perbuatan pidana dinyatakan dengan tegas sebagai ancaman. Hal ini berarti bahwa pidana tambahan tidak diancamkan pada setiap jenis perbuatan pidana, akan tetapi hanya diancamkan kepada beberapa perbuatan pidana tertentu; (3) walaupun diancamkan secara tegas di dalam perumusan suatu perbuatan pidana tertentu, namun sifat pidana tambahan ini adalah fakultatif (Hadiati, 1995: 45).

Pidana tambahan diatur secara khusus dalam ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Pidana tambahan sebenarnya bersifat preventif. Ia juga bersifat sangat khusus sehingga sering sifat pidananya hilang dan sifat preventif inilah yang menonjol. Pasal 18 huruf b juga tidak hanya dapat diberlakukan terhadap Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, melainkan delik-delik korupsi lainnya yang berkaitan dengan keuangan dan perekonomian negara. Pembayaran uang pengganti secara tidak langsung merupakan bentuk pengembalian hasil korupsi yang telah dilakukan. Pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti juga dapat menjadi alternatif pidana yang dapat dijatuhkan terhadap delik dalam Pasal 12B.

Majelis hakim menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp2.781.000.000,- sebagaimana dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Menurut peneliti, pembayaran uang pengganti secara normatif tidak hanya ditujukan kepada pelanggaran Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi di mana kedua pasal ini mensyaratkan adanya kerugian keuangan negara. Uang pengganti dapat dijatuhkan

oleh hakim kepada delik-delik korupsi selain kedua pasal tersebut, seperti Pasal 12B Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Sebab, uang pengganti berkaitan dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Frase ‘harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi’ berbeda artinya dengan arti frase ‘harta benda yang diperoleh dari kerugian keuangan negara.’ Frase tersebut juga berbeda dengan frase ‘harta benda yang dinikmati pembuat/pelaku dari tindak pidana korupsi. Terkait frase yang terakhir ini, hakim dapat saja menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa berupa pembayaran uang pengganti sekalipun terdakwa tidak menikmati harta benda tersebut.

Hakim hanya dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti jika hal itu masuk dalam surat dakwaan penuntut umum. Dalam perkara a quo, Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tidak dirumuskan dalam dakwaan oleh penuntut umum. Oleh karena itu, sesuai dengan asas bahwa hakim menjatuhkan pidana termasuk juga pidana tambahan sesuai dengan apa yang telah dimuat dalam surat dakwaan. Jika Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tidak dirumuskan dalam surat dakwaan, maka hakim tidak diperkenankan menjatuhkannya. Bukankah surat dakwaan berfungsi sebagai panduan dalam proses persidangan dan sekaligus perlindungan hak-hak terdakwa, dalam arti penuntut umum membuktikan surat dakwaan dan terdakwa sebaliknya menyangkal dakwaan penuntut umum.

Dalam konteks putusan Mahkamah Agung pada tingkat kasasi yang tetap menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp2.781.000.000,- peneliti berpendapat bahwa putusan tersebut tidak tepat dan keliru dengan argumentasi sebagai berikut. Uang sebesar Rp2.781.000.000,- merupakan keuntungan NA dari melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan pertama alternatif kedua Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, dan tidak ada kaitannya dengan delik menerima gratifikasi sebagaimana dalam dakwaan kedua Pasal 12B Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

Salah satu pertimbangan hukum hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan bahwa jenis pidana tambahan sebagaimana dimaksud Pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi adalah sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) huruf a, b, c, dan d di atas yang apabila dikaitkan dengan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan dalam unsur ‘dengan maksud menguntungkan diri sendiri, atau orang lain, atau suatu korporasi di atas, terlihat bahwa dari perbuatan terdakwa selaku Gubernur Sulawesi Tenggara yang dengan menyalahgunakan wewenang dalam jabatannya telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 828 tanggal 31 Desember 2008 tentang Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan PT Anugerah Harisma Barakah, Surat Keputusan Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 815 tanggal 17 Desember 2009 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT Anugerah Harisma Barakah, Surat Keputusan Nomor 435 tanggal 26 Juli 2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Anugerah Harisma Barakah, dan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 600 tanggal 20 September 2010 tentang Perubahan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Anugerah Harisma Barakah tersebut, terdakwa telah menerima uang sejumlah Rp2.781.000.000,-.

Menurut pertimbangan hukum hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, uang tersebut berasal dari transfer PT Billy Indonesia di Bank China Trust Nomor 1062587701 sebesar Rp2.000.000.000,- ke rekening Bank Mandiri CV Fatma Bumi Nomor 1520005331083, sebuah perusahaan milik FKM yang merupakan istri B. Dari uang 2 miliar ini, 1 miliar oleh CV Fatma Bumi diransfer ke rekening BCA atas nama PT Terminal Motor untuk pembayaran pelunasan pembelian satu unit mobil BMW Z4 Type 2.3 warna hitam yang sebelumnya telah dipesan oleh terdakwa melalui RI dengan muka sebesar Rp150.000.000,-. Selain itu, setelah terdakwa menandatangani Surat Keputusan Nomor 600 tanggal 20 September 2010 tentang Perubahan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Anugerah Harisma Barakah, pada tanggal 29 November 2010, ESL selaku pemegang saham PT Billy Indonesia mentransfer uang sejumlah Rp1.315.471.000,- ke rekening Mandiri Nomor 119-00-0592249-5 atas nama RI yang dipergunakan untuk pelunasan pembelian rumah yang dibeli oleh terdakwa di Komplek Perumahan Premiere Estate Blok 1/9 seharga Rp1.781.000.000,- dari PT Premier Quality Indonesia.

Majelis hakim tingkat kasasi justru telah membebaskan NA dari dakwaan pertama alternatif kedua tersebut. Menurut majelis hakim, *judex facti* menyebutkan bahwa karena kegiatan penambangan di lokasi izin usaha pertambangan operasi produksi PT Anugerah Harisma Barakah oleh PT Billy Indonesia di lahan bekas kontrak karya PT Inco, PT Billy Indonesia telah memperoleh keuntungan sebesar Rp1.596.385.454.137,-, maka jumlah keuntungan yang diterima oleh PT Billy Indonesia merupakan kerugian keuangan negara.

Pendapat *judex facti* tersebut tidak tepat karena yang diinginkan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi adalah kerugian keuangan negara bukan kerugian negara. Keuntungan sebesar Rp1.596.385.454.137,- tersebut bukanlah keuangan negara, karena negara tidak pernah mengelola pertambangan tersebut melalui BUMN ataupun BUMD dan izin usaha yang dikeluarkan gubernur pun tidak pernah dibatalkan, karena tetap dianggap sah sebelum dibatalkan oleh terdakwa, sehingga keuntungan yang diterima oleh PT Billy Indonesia tidak ada kaitannya dengan keuangan negara karena murni keuntungan yang diperoleh dalam menjalankan suatu usaha (bisnis). Keuntungan yang diterima oleh PT Billy Indonesia tidak ada kaitannya dengan keuangan negara, maka terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan yang merugikan keuangan negara, dengan demikian terhadap terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan kesatu pertama atau kedua tersebut.

Pembayaran uang pengganti sebesar Rp2.781.000.000,- tidak ditemukan dasar argumentasinya dalam putusan. Selain itu, penjatuhan uang pengganti tersebut menunjukkan bahwa pertimbangan majelis hakim tersebut *contradictio in terminis*. Di satu sisi majelis menyatakan bahwa NA tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi sehingga uang sebesar Rp2.781.000.000,- tersebut secara hukum bukan berasal dari perbuatan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi, tapi pada saat yang sama menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp2.781.000.000,- di mana uang ini berasal dari Pasal 3 tersebut.

Fakta hukum yang terungkap di persidangan menunjukkan bahwa uang sejumlah Rp2.781.000.000,- diterima oleh NA setelah memberikan persetujuan izin usaha pertambangan eksplorasi kepada PT

Anugerah Harisma Barakah. Sekitar bulan Januari 2010, IR melakukan pertemuan dengan WA dan DL (Direktur PT Billy Indonesia) di lobi restoran Hotel Plaza Inn Kendari. Dalam pertemuan tersebut, WA menyampaikan rencana mengambil alih PT Anugerah Harisma Barakah kepada DL karena PT Anugerah Harisma Barakah telah memiliki izin usaha pertambangan eksplorasi.

Rencana pengambilalihan PT Anugerah Harisma Barakah dibahas dalam rapat direksi PT Billy Indonesia. Rencana tersebut disetujui, namun proses pengambilalihannya baru akan dilaksanakan setelah dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup (AMDAL) PT Anugerah Harisma Barakah dinyatakan layak dari aspek lingkungan hidup. Untuk melengkapi dokumen AMDAL PT Anugerah Harisma Barakah, atas arahan terdakwa, B meminta LON dari Pusat Penelitian Lingkungan Hidup, Kebumihan, Energi dan Sumber Daya Mineral Lembaga Penelitian Universitas Haluoleo (PPLH-KESDM LP Unhalu) membuat dokumen AMDAL untuk kepentingan PT Anugerah Harisma Barakah dengan imbalan sebesar Rp300.000.000,-. Imbalan tersebut dibayarkan oleh PT Billy Indonesia melalui rekening CV Fatwa Bumi, yaitu perusahaan milik FKM, istri B.

Pada tanggal 21 Januari 2010, CV Fatwa Bumi menerima uang sebesar Rp2.000.000.000,- dari PT Billy Indonesia, kemudian uang tersebut dipergunakan untuk membayar imbalan LON sebesar Rp300.000.000,- dan untuk membayar pelunasan satu unit mobil BMW Z4 Type 2.3 warna hitam yang dipesan oleh terdakwa melalui RI, staf protokoler pada Kantor Perwakilan Pemerintah Provinsi Sultra di Jakarta kepada PT Terminal Motor sebesar Rp1.000.000.000,-. RI sebelumnya telah membayarkan uang mukanya sebesar Rp150.000.000,-. Mobil tersebut kemudian di atasnamakan IR.

Secara yuridis, uang sebesar Rp2.781.000.000,- adalah suap yang diterima oleh NA melalui stafnya karena sebelumnya telah mengeluarkan izin usaha pertambangan eksplorasi kepada PT Anugerah Harisma Barakah dengan melanggar beberapa persyaratan-persyaratan yang diperlukan. Sayangnya, pasal-pasal terkait suap pasif dalam Pasal 5 ayat (2), Pasal 12 huruf a atau huruf b Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tidak dijadikan sebagai pasal dalam dakwaan perkara a quo (Hidayat, 2017: 44-47; Golonggom et al., 2021: 123-124). Oleh karena itu, tidak tepat penjatuhan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada NA di mana uang tersebut berasal dari tindak pidana suap. Apalagi, dakwaan pertama primair dan subsidair terkait kerugian keuangan negara dinyatakan tidak terbukti dilakukan oleh NA.

#### **IV. KESIMPULAN**

Majelis hakim tingkat pertama, banding, kasasi dan peninjauan kembali telah keliru menyatakan bahwa perbuatan NA sebagai tindak pidana menerima gratifikasi. Perbuatan NA semestinya merupakan hubungan kontraktual yang masuk ke dalam ranah hukum perdata karena kedudukan NA dalam kontrak investasi di AXA Mandiri dengan CL sebagai pribadi, dan bukan sebagai gubernur. Semua prestasi akibat kontrak tersebut telah dilunasi oleh NA termasuk bunganya dua tahun sebelum Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penyelidikan terhadap perkara a quo.

Penjatuhan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp2.781.000.000,- kepada NA juga tidak tepat. Selain karena uang tersebut bukan kerugian keuangan negara, juga karena

terdakwa juga dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana pada dakwaan pertama baik kesatu atau kedua. Uang tersebut sebenarnya terkait tindak pidana suap karena diterima terdakwa karena telah memberikan persetujuan izin usaha pertambangan eksplorasi kepada PT Anugerah Harisma Barakah dengan melanggar beberapa persyaratan, meskipun tindak pidana tersebut tidak ada dalam dakwaan perkara a quo.

## V. SARAN

Mahkamah Agung perlu mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung yang memberikan kriteria pembeda antara perbuatan hukum yang merupakan hubungan kontraktual yang masuk ke dalam ranah hukum perdata dengan tindak pidana menerima gratifikasi.

## DAFTAR ACUAN

### Buku

- Hadiati, H. (1995). *Asas-asas hukum pidana*. Ujung Pandang: Lembaga Percetakan dan Penerbitan Universitas Muslim Indonesia.
- Hamzah, A. (2008). *Hukum acara pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Indonesia Corruption Watch. (2014). *Studi tentang penerapan pasal gratifikasi yang dianggap suap pada Undang-Undang Tipikor*. Jakarta: Indonesia Corruption Watch.
- Khairandy, R. (2013). *Hukum kontrak Indonesia dalam perspektif perbandingan*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Muhardiansyah, D., et al. (2010). *Buku saku memahami gratifikasi*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Setiady, T. (2010). *Pokok-pokok hukum penitensier Indonesia*. Bandung: Alfabeta.
- Termorshuizen, M. (2002). *Kamus hukum Belanda Indonesia*. Jakarta: Djambatan.

### Jurnal

- Akbar, S. (2016). Gratifikasi seksual sebagai bentuk tindak pidana korupsi. *Jurnal Ius Kajian Hukum dan Keadilan*, 4(3), 486-500.
- Budiarti, A., & Novianto, W. T. (2015). Kebijakan formulasi hukum pidana terhadap gratifikasi seks dalam tindak pidana korupsi sebagai upaya pembaharuan hukum pidana. *Recidive*, 4(3), 254-265.
- Eddyono, S. W. (2011). Pembebanan pembuktian terbalik dan tantangannya. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 8(2), 267-280.
- Rusadi, F.A.R., Sukinta, & Baskoro, B. D. (2019). Penetapan gratifikasi sebagai tindak pidana korupsi dan pembuktiannya dalam proses peradilan pidana. *Diponegoro Law Journal*, 8(2), 1145-1165.

- Golonggom, M. N., Manopo, B., & Olli, A. (2021). Penegakan tindak pidana suap menurut ketentuan hukum pidana nasional. *Lex Crimen*, 10(5), 120-130.
- Hafrida. (2013). Analisis yuridis terhadap gratifikasi dan suap sebagai tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(7), 1-17.
- Hidayat. (2017). Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana suap dalam tindak pidana korupsi. *Jurnal Edu Tech*, 3(2), 41-53.
- Maradona, T. B. (2020). Tindak pidana gratifikasi di Indonesia ditinjau dari aspek budaya hukum. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, 8(2), 26-39.
- Mudzakkir. (2011). Pengadilan tindak pidana korupsi: Tindak pidana biasa penanganannya luar biasa. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 8(2), 297-320.
- Oktavianto, R., & Abheseka, N. M. R. (2019). Evaluasi operasi tangkap tangan KPK. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 5(2), 117–131. <https://doi.org/10.32697/integritas.v5i2.473>.
- Pebriani, N. P. I, dan Parwata, I.G.N. (2019). Tinjauan terhadap pemberian hadiah dan tindak pidana korupsi. *Kertha Wicara*, 8(12), 1-17.
- Ramadhani, W., Iskandar, S., & Radhali. (2018). Legalitas operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Tindak Pidana terhadap Gubernur Aceh. *Syah Kuala Law Journal*, 2(3), 455-470.
- Sudarti, T. A., Muchtar, S., & Asis, A. (2018). Gugurnya penuntutan atas gratifikasi yang dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. *Jurnal Ilmu Hukum*, 7(2), 178-195.

#### **Sumber lainnya**

Kamus Besar Bahasa Indonesia. (2016). Diakses dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/gratifikasi>.